



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 130/PDT P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : LUCIA MONONIMBAR;
Tempat tanggal lahir : Amurang, 24-09-1938;
U m u r : 83 tahun;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Kelurahan Buyungon Kec. Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 16 September 2021 dengan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (LUCIA MONONIMBAR) dan suami Pemohon JOHANIS BAGUNA telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 1961 di Amurang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5/1961 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai (empat) orang anak (dua Orang Anak telah Almarhumah);
- Bahwa suami Pemohon yaitu JOHANIS BAGUNA telah meninggal dunia pada, tanggal 30 Desember 2012 di Lembean sesuai dengan Akta Kematian Nomor 01/DKCS/KHS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab.Minahasa Selatan ;
- Bahwa selama JOHANIS BAGUNA (alm) hidup, suami Pemohon tersebut memiliki Tabungan Deposito di Bank BNI;
- Bahwa sebagai istri sah dari JOHANIS BAGUNA, Pemohon sangat membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk dapat mencairkan dana deposito tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon adalah istri sah dari JOHANIS BAGUNA (alm);
- Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang deposito di Bank BNI dengan Nomor 739305 atas nama JOHANIS BAGUNA sesuai dengan jumlah deposito sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Nomor 5/1961, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7105101412090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama JOHANIS BAGUNA Nomor 01/DKCS/KHS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUCIA MONONIMBAR, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Surat Ahli Waris Nomor 863/KAW/01/IX-2021 tertanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Kelurahan Buyungon, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Foto Copy Deposito Bank BNI Nomor 739305, telah disesuaikan dengan aslinya, putusan.mahkamahagung.go.id
dilegalisir diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I JANE A MANONGKO ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk Pencairan Dana Deposito Bank BNI;
- Bahwa pemohon LUCIA MONONIMBAR menikah sah di Amurang dengan JOHANIS BAGUNA;
- Bahwa permohonan ini dimohonkan untuk Pencairan Dana Deposito Bank BNI yang dimohonkan oleh pemohon adalah untuk membiayai kebutuhan dari Pemohon dan Anak anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Suami (JOHANIS BAGUNA) dari Pemohon LUCIA MONONIMBAR sudah meninggal ;
- Bahwa menurut saksi, Suami (JOHANIS BAGUNA) dari Pemohon LUCIA MONONIMBAR memiliki Dana Deposito di bank BNI ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi II ROY S NOVELY BAGUNA;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk Pencairan Dana Deposito Bank BNI;
- Bahwa pemohon LUCIA MONONIMBAR menikah sah di Amurang dengan JOHANIS BAGUNA;
- Bahwa permohonan ini dimohonkan untuk Pencairan Dana Deposito Bank BNI yang dimohonkan oleh pemohon adalah untuk membiayai kebutuhan dari Pemohon dan Anak anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Suami (JOHANIS BAGUNA) dari Pemohon LUCIA MONONIMBAR sudah meninggal ;
- Bahwa menurut saksi, Suami (JOHANIS BAGUNA) dari Pemohon LUCIA MONONIMBAR memiliki Dana Deposito di bank BNI ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (LUCIA MONONIMBAR) dan suami Pemohon JOHANIS BAGUNA telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 1961 di Amurang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5/1961 ;
2. Bahwa suami Pemohon yaitu JOHANIS BAGUNA telah meninggal dunia pada, tanggal 30 Desember 2012 di Lembean sesuai dengan Akta Kematian Nomor 01/DKCS/KHS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab.Minahasa Selatan ;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk dapat mencairkan dana deposito tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni JANE A MANONGKO dan ROY S NOVELY BAGUNA;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan untuk Pencairan Dana Deposito Bank BNI;
- o Bahwa pemohon LUCIA MONONIMBAR menikah sah di Matani dengan JOHANIS BAGUNA;
- o Bahwa suami Pemohon JOHANIS BAGUNA telah meninggal dunia pada, tanggal 30 Desember 2012;
- o Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk dapat mencairkan dana deposito tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan untuk melakukan perbuatan hukum mengambil/mencairkan dana Deposito di
putusan.mahkamahagung.go.id
Bank BNI atas nama suami Pemohon (JOHANIS BAGUNA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum oleh karena itu permohonan para pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan Hukum serta Peraturan perundang-undangan yang lain berkenaan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon LUCIA MONONIMBAR adalah istri sah dari JOHANIS BAGUNA (alm) ;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon LUCIA MONONIMBAR untuk melakukan Perbuatan Hukum mengambil/mencairkan uang deposito di Bank BNI dengan Nomor 739305 atasnama JOHANIS BAGUNA sesuai dengan jumlah deposito sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 oleh ROYKE H. INKIRIWANG.,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ELSJE D.RAMBI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ELSJE D. RAMBI, S.H

ROYKE. H. INKIRIWANG., S.H.



Perincian biaya perkara

1. PNBP Relas	:	Rp. 10.000
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 30.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)